

Webside:www.bimakab.go.id-Email:dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor: 004/3 8/01.1/D/PAUD.KB/LG/2018

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut:

Nama Lembaga : KB "Perahu Kertas" Nama Pengelola : Zulharahmiati, S.Pd

NPSN :

Nomor Akta Notaris/Tanggal : 07 Tanggal 04 Mei 2017
: Desa Dumu Kec.Langgudu
Kabupaten Bima NTB

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan ljin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bima.

 Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.

 Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Woha Pada Tanggal : 26 Desember 2018

Plt.Kepala Dinas

H. Makruf, SE Pembina Utama Muda, (IV/c) Nip. 195812101985031015